

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA:
PENDEKATAN COMMUNITY LEARNING AND PARTICIPATORY PROCESS
(CLAPP)**

**Oleh
Utami Dewi¹**

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan perdesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan perdesaan dapat membunikan dengan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa harus terencana dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat.

Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut.

Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

¹ Disampaikan pada Workshop Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Desa Sumberagung, Jetis, Bantul, Yogyakarta pada tanggal 19 Oktober 2012.

dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa.

RPJMDes sebagai suatu rencana pembangunan desa harus melibatkan segenap komponen masyarakat desa didalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya. Rencana pembangunan desa semestinya menerapkan prinsip-prinsip :

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Partisipatif, yaitu kikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. Berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. Selektif, yaitu semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;

- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
- k. Penggalan informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalan informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi utama dari masyarakat.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah merupakan dokumen perencanaan pemerintahan desa untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMDes juga merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Desa dan memperhatikan Rencana Strategis (renstra) Kecamatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMDes memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyusun RPJMDes adalah menggunakan pendekatan *Community Learning and Action Participatory Process (CLAPP)*. Pendekatan ini mensyaratkan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat. Masyarakat yang akan memimpin perencanaan, menghasilkan program, melaksanakan dan mengawasi program pembangunan di desa.

Dalam pendekatan yang dipimpin masyarakat, perencanaan adalah suatu proses pengkajian oleh masyarakat tentang berbagai aspek kehidupan mereka termasuk potensi dan asset mereka. Kemudian dari aspek dan keadaan tersebut, masyarakat menyusun agenda pembangunan yang disusun dalam bentuk RPJM Desa dan RKP Desa dengan memperhitungkan asset dan nilai serta potensi utama masyarakat. Agenda di dalamnya termasuk apa yang masyarakat jalankan secara gotong royong dan swadaya serta tidak harus menunggu dukungan pihak luar.

Aspek-aspek kehidupan masyarakat yang mereka kaji atau nilai, tergantung kebutuhan masyarakat dan disepakati melalui proses persiapan. Sehingga pendekatan perencanaan yang dipimpin masyarakat harus menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) desa (RPJM Desa), Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa dan kegiatan-kegiatan yang mendorong keswadayaan hingga tumbuhnya gerakan-gerakan sosial. Disisi lain, masyarakat justru akan menjadi lebih berdaya dan percaya diri hingga memelihara dan mengawal pembangunan mereka untuk tujuan yang sudah ditetapkan masyarakat. Sedangkan dalam prosesnya, masyarakat terutama yang miskin dan termarjinalkan, perempuan serta kaum

muda harus difasilitasi untuk mengambil peran secara aktif, memberi suara dan ikut mengambil keputusan atas agenda pembangunan desa tersebut.

Musyawarah masyarakat dengan CLAPP adalah proses yang bias menghasilkan RPJMDesa dan RKP Desa secara partisipatif, transparan, akuntabel dan inclusive orang miskin dan perempuan. RPJMDesa yang dihasilkan dilakukan melalui Musrenbangdes 5 tahunan, sedangkan RKPDesa yang dihasilkan dari penjabaran RPJMDesa mengikuti proses Musrenbang tahunan. Dalam kegiatan musyawarah penyusunan RPJMDes, menurut pendekatan CLAPP beberapa tahapan penting adalah sebagai berikut:

1. Persiapan sosial dan desain kajian

Dalam tahapan pertama, yaitu persiapan sosial dan desain kajian, persiapan-persiapan dalam merencanakan RPJMDes dilakukan kepada fasilitator atau tim pemandu desa, persiapan di tingkat masyarakat dan persiapan logistik yang dibutuhkan selama proses penyusunan RPJMDes.

2. Identifikasi kondisi umum desa

Masyarakat mengkaji gambaran umum desa secara utuh, meliputi informasi tentang tingkat kesejahteraan masyarakat; kondisi alam dan ketersediaan & kondisi sumberdaya serta akses dan kontrol masyarakat kaum miskin dan perempuan terhadap sumberdaya tersebut; sarana & prasarana umum masyarakat; sebaran masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan; perjalanan waktu dan kesuksesan sejarah kehidupan masyarakat; potensi-potensi utama masyarakat termasuk upaya dan pengalaman; sukses kehidupan orang miskin selama ini hingga visioning awal. Alat kajian yang diperlukan dalam tahapan ini meliputi peringkat kesejahteraan, sensus dan pembobotan; rembug (Musyawarah Desa); pemetaan sosial dan sumberdaya dan sejarah (kehidupan sukses dan penyebabnya, serta beberapa kegagalan penting).

3. Analisis Aset

Tahap menuliskan aset-aset yang berupa sumberdaya yang dapat digunakan seseorang atau keluarga sebagai aset mata pencaharian. Aset tersebut berupa **sumber daya alam**; **Sosial** (jaringan hubungan kekerabatan dan budaya serta keanggotaan dalam kelompok, jaringan sosial dengan tetangga, kepercayaan, keanggotaan berbagai organisasi formal dan non-formal, dsb.); **Politik** (akses terhadap para pemegang kekuasaan yang merupakan sub-modal dari modal sosial); **Keuangan** (tabungan, pinjaman, sumber kredit, subsidi,

dana pensiun,dsb.); **Fisik** (infrastruktur dan prasarana dasar – transportasi, listrik, perumahan, air bersih untuk keperluan rumah tangga, akses terhadap barang dsb, peralatan produksi dan sarana, dsb); **Modal Manusia** (jumlah penduduk, ketersediaan tenaga kerja, pendidikan dan keahlian, pengetahuan, kondisi kesehatan warga, dsb.)

4. Refleksi, Kajian Mendalam dan Pleno

Merupakan tahap kajian mendalam berdasarkan issue-issue yang ditemui dalam analisis asset/ sumber penghidupan yang telah dikaji sebelumnya, dan setelah itu dilakukan pleno desa untuk mendiskusikan gambaran utuh dan mendalam tentang berbagai aspek kehidupan masyarakat (terutama yang terpinggirkan) yaitu perempuan, orang miskin dan yang termarginalkan beserta lingkungannya. Kegiatan ini juga untuk melengkapi hasil analisa temuan terutama yang menyangkut potensi-potensi dan kesuksesan-kesuksesan hidup selama ini.

5. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Merupakan tahap musyawarah perencanaan untuk menyusun agenda-agenda pembangunan dan gerakan swadaya masyarakat. Agenda dan gerakan pembangunan yang akan disusun harus dipastikan mengutamakan kekuatan dan asset/ potensi masyarakat. Pada tahapan ini mulai dirancang program-program rencana pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi desa. Pada tahapan ini juga dirumuskan isu-isu strategis, tujuan strategis, indikator tujuan strategis dan pembentukan komisi pelaksana.

6. Pasca Musrenbangdes

Setelah pelaksanaan Musrenbang, beberapa kegiatan yang perlu dilakukan terkait dengan rekapitulasi hasil-hasil Musrenbangdes, terutama terkait dengan finalisasi dan pemilahan RKP Desa berdasarkan sumber pendanaan dan bentuk-bentuk gerakan swadaya yang akan dibangun masyarakat. Kegiatan lain setelah Musrenbangdes adalah pembekalan khusus bagi delegasi desa yang akan mengikuti Musrenbang Kecamatan. Karena sering terjadi bahwa delegasi perempuan merasa tidak mampu dan minder, sehingga harus dibangun kepercayaan diri mereka sebelum ikut Musrenbang Kecamatan. Kemudian merancang secara detail dan operasional kegiatan swadaya untuk langsung menjadi tindakan-tindakan sosial dan memulai membangun interaksi antar warga. Sehingga komisi dan tim pelaksana masih harus bekerja untuk menyusun, menata kembali dan memperbaiki RKP Desa berdasarkan masukan-masukan dalam Musrenbangdes.

Adapun alur penyusunan RPJMDes dan RKP menurut pendekatan CLAPP adalah sebagai berikut:

Penyusunan RPJM berdasarkan pendekatan CLAPP sebenarnya tidak jauh berbeda dengan proses penyusunan RPJM yang dianjurkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa. Namun demikian, pendekatan CLAPP lebih menekankan pada peran serta kelompok masyarakat yang selama ini termarginalkan dalam pembuatan dan implementasi kebijakan yaitu masyarakat miskin dan perempuan. Pendekatan CLAPP mensyaratkan bahwa dalam setiap tahapan penyusunan RPJM harus melibatkan semua unsur masyarakat, tak terkecuali kelompok miskin dan perempuan. Bahkan untuk kepentingan merekalah, rencana pembangunan desa dititikberatkan. Dengan kata lain, upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan harus menjadi salah satu agenda pembangunan desa.

Dalam Permendagri no 66 tahun 2007 dijelaskan bahwa kegiatan penyusunan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan berdasarkan alur tahapan yang terdiri dari masukan; proses; hasil; dan dampak. *Masukan* dilakukan melalui penggalian masalah dan potensi melalui alat kaji sketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan. Sementara tahapan *proses* dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan. Pada tahapan hasil, akan didapatkan beberapa dokumen berdasarkan analisis tahapan sebelumnya. Dokumen tersebut meliputi:

- a. rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga;
- b. rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupaten/Kota, dan APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa,
- c. pemeringkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa,
- d. Indikasi program pembangunan di Desa,
- e. RKP-Desa,
- f. DU-RKP-Desa,
- g. Berita acara musrenbang Desa (RPJM/RKP-Desa), dan
- h. Rekapitulasi rencana program pembangunan Desa.

Terakhir, pada bagian *dampak*, akan dihasilkan tiga output kebijakan menyangkut RPJM Desa dan RKP Desa yaitu Peraturan Desa tentang RPJM-Desa; Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa); dan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Dengan demikian, melalui pendekatan CLAPP seluruh elemen masyarakat akan terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan desa tak terkecuali warga miskin dan perempuan. Selain itu, dengan pendekatan ini akan dihasilkan rencana pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail karena melalui serangkaian tahapan mulai dari perencanaan dan persiapan, identifikasi umum desa, analisis aset serta musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).

Daftar Pustaka:

Anonim, *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa*.

Oka, Nyoman 2009, *Perencanaan Pembangunan Desa: Seri Panduan Fasilitator CLAPP (Community Learning And Action Participatory Process)*, MITRA SAMYA dengan dukungan AusAID ACCESS

Muhi, Ali Hanapiah 2011, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat, Alqaprint.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.